



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- b. Mempersiapkan dan memastikan pemenuhan dokumen serta implementasi atas komponen-komponen yang harus dibangun dalam unit kerja, yaitu komponen pengungkit (manajemen perubahan, penata tatalaksana, penata manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, peningkatan/penguatan kualitas (pelayanan publik) dan komponen hasil (birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 24 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 13
TAHUN 2025 TENTANG TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	PENGARAH		
1.	France Putra, S.E.	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
2.	Hanna Citra Utami TB, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
3.	Henny Wardany, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
4.	Wilri Iswandi, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
5.	John Indra, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
	PELAKSANA		
	Amrullah, S.T., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya	Ketua

	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Iwan Prasetyo, A.Md	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2.	Johannes Tagor S., S.Sos.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Fauzil Hidayat, S.IP.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Teti Gusneli, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Ririn Iradati, S.IP.	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2.	Sriyatun	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Animar, S.E.	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Efwita, S.H.	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Meri Andani, S.E.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Hidayat, S.E.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR		
1.	Johannes Tagor S., S.Sos.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
2.	Animar, S.E.	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Efwita, S.H.	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Nila Maya Sari, S.Akun.	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Teti Gusneli, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
2.	Fetriyani A., S.E.	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Seprendi Yuher, S.Kom.	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Erneliwati	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Wendry Ramadhani, A.Md.	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Yera Gasta Watama	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Fauzil Hidayat, S.IP.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
2.	Doni Elfitra, S.IP.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Dilla Febriani, S.H.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Fadhil Mualim, S.H.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Susi Eka Putri	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Iwan Prasetyo, A.Md	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2.	Johannes Tagor S., S.Sos.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Fauzil Hidayat, S.IP.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Teti Gusneli, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Ardianto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

6.	Toni Adesa Putra	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Gusmanedi	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Habli Sholihin	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

